

BAB V PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dibedakan dalam pertanggungjawaban dalam kegiatan perjalanan Dinas, Konsumsi rapat, pembelian ATK, pengisian BBM, dan Pembayaran Gaji Pegawai.

2. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada setiap kegiatan pembelian barang harus ada faktur pembelian.

3. Jika pembelian barang yang diatas 1,000,000, baik itu pembelian ATK maupun pembelian barang-barang lain maka wajib dikenakan Pajak pertambahan nilai (PPn)

1.2 SARAN

Berdasarkan pengamatan dari lapangan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan oleh Bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, penulis memberikan saran sebaiknya Pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera tetap dalam tahap taat dan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga menjadi panutan bagi SKPD Lain yang ada di Indonesia Khususnya di Provinsi Sumatera Barat Itu sendiri dalam menjalankan tugasnya.

